

# Peran dan Tantangan Jaksa dalam Menegakkan Hukum Mengenai Kode Etik Profesi Jaksa untuk Memutus Deponering

**Sofy Sofianti; Nyoman Ayu Nadi; Salsabila Syahlaa Aqillah; Muhammad Nurfitri Bachtiar; Arriq Akhbar Dewayana Sulaeman; Universitas Pasundan, [sofysofianti@gmail.com](mailto:sofysofianti@gmail.com)**

*ABSTRACT: Indonesian society is still concerned about legal aspects in the country, especially regarding the Attorney General's authority to use deponering discretion on a number of legal issues and criminal cases that have occurred in the last five years. This research aims to evaluate the professional ethics of the Attorney General by referring to the Prosecutor's Code of Conduct, which functions as standards and guidelines in carrying out the legal profession, including the exercise of deponering discretion. If the decision to carry out Deponering is taken, then the decision must be considered the most appropriate and most rational. So the legal solution taken at that time seemed to be the "best" solution at that time. The solution is to open the legal deadlock that occurred at that time. This means that, if you look at the complexity of the legal issues at that time, the Deponering policy carried out by the Attorney General was quite "enlightening" for all parties. As a result of this decision, the mechanism for implementing deponering has become more structured and transparent, thereby reducing the risk of abuse of authority by the Attorney General. This study uses normative empirical methods, which include a mixed approach to research. This writing was carried out by referring to statutory regulations and analysis of relevant cases. The research results show that the use of deponering discretion by the Attorney General has generated debate among the public. Therefore, the author believes that the cases that occurred between 2019 and 2023 violated the Prosecutor's Code of Ethics, especially those related to criminal acts that have criminal sanctions.*

*KEYWORDS: Code of Ethics for Prosecutors, Attorney General's Authority, Normative Empirical Method, Deponering, Criminal Offense.*

**ABSTRAK:** Masyarakat Indonesia masih meresahkan tentang aspek hukum di tanah air, khususnya mengenai kewenangan Jaksa Agung dalam menggunakan diskresi deponering pada sejumlah isu hukum dan kasus tindak pidana yang telah berlangsung dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi etika profesi Jaksa Agung dengan merujuk pada Kode Perilaku Jaksa, yang berfungsi sebagai standar dan pedoman dalam menjalankan profesi hukum, termasuk pelaksanaan diskresi deponering. Apabila keputusan untuk melakukan Deponering diambil, maka keputusan tersebut harus dianggap paling tepat dan paling rasional. Sehingga solusi hukum yang diambil saat itu seolah menjadi solusi yang "terbaik" saat itu. Solusinya adalah dengan membuka kebuntuan hukum yang terjadi saat itu.

Artinya, jika melihat kompleksitas permasalahan hukum saat itu, kebijakan Deponering yang dilakukan Jaksa Agung cukup “mencerahkan” semua pihak. Sebagai hasil dari putusan ini, mekanisme pelaksanaan deponering menjadi lebih terstruktur dan transparan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung (Bambang, 2024). Studi ini menggunakan metode empiris normatif, yang mencakup pendekatan campuran dalam penelitian. Penulisan ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta analisis kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi deponering oleh Jaksa Agung telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kasus-kasus yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2023 melanggar Kode Etik Perilaku Jaksa, terutama terkait dengan tindak pidana yang memiliki sanksi pidana.

**KATA KUNCI:** Kewenangan Jaksa Agung, Metode Empiris Normatif, Deponering, Tindak Pidana.

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan RI memiliki otoritas untuk mengesampingkan suatu kasus berdasarkan Asas Oportunitas, juga dikenal sebagai deponering. Kepentingan umum didefinisikan dalam artikel sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas., kepentingan masyarakat luas mencakup semua kepentingan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Penuntutan suatu perkara dapat dihentikan demi kepentingan umum jika menyebabkan kerugian negara, mengganggu stabilitas pemerintahan, atau menyebabkan demonstrasi besar di seluruh negeri. Namun, definisi kepentingan umum tidak didefinisikan secara menyeluruh. Kriteria yang membentuk kepentingan umum tidak diketahui. Karena itu, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pelaksanaannya (Mustriadhi, 2020).

Jaksa agung diberi wewenang untuk mengadakan atau meniadakan penuntutan dalam kasus pidana. Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004, yang berbunyi “Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, mengatur penghentian penuntutan perkara tersebut. Dan tidak boleh diajukan ke dalam praperadilan, karena sudah penghentian penuntutan (Tambuwun, 2015).

Tujuan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 untuk memberikan otoritas deponering kepada Jaksa Agung adalah untuk mencegah penerapan Asas Oportunitas disalahgunakan dan penyalahgunaan wewenang. Jika dianggap perlu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas Penuntut Umum yang seharusnya tidak memerlukan penuntutan, yang diharapkan akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum (Marom,2019).

Jadi menurut pendapat kami, kewenangan Jaksa Agung yang tercantum dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 keberadaan Asas Oportunitas harus mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan bukti yang cukup kuat disisi lain dalam penuntutan juga di anut asas lain yaitu asas legalitas yang mana seorang

jaksa harus menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka namun secara menyeluruh Asas Oportunitas melihat suatu perkaranya bukan dari sudut pandang sebab akibat saja melainkan harus sudut pandang kepentingan umum.

“Jadi, undang-undang yang dibuat pada saat itu tampaknya menjadi undang-undang "terbaik" pada saat itu, membuka jalan ke kebuntuan hukum yang terjadi pada saat itu. Dengan demikian, berdasarkan kerumitan masalah hukum saat itu, kebijakan penyimpanan yang dilakukan oleh Jaksa Agung telah berfungsi sebagai "pencerahan" bagi semua pihak” (Chandra, 2022).

Menurut pendapat kami Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab tertinggi di kejaksaan harus bisa memberikan Solusi baru agar tidak terjadi *stuck* terhadap hukum dengan mendengarkan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan terhadap masalah yang sedang berkaitan dan segala sesuatu yang telah terbentuk menjadi undan-undang bahwa saja tujuannya untuk melindungi dan menjunjung tinggi nilai-nilai terhadap Masyarakat sesuai sistem hukum positif.

Setiap negara memiliki kepentingan umum aktif dan pasif. Dalam peran aktif, kepentingan umum menuntut hukum harus ada dan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Dalam hal ini, kepentingan umum yang dimaksud adalah cita-cita hukum. Namun, kepentingan umum yang diatur dalam peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat digunakan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan suatu perkara pidana atau deponering (Yudha, 2020).

Menurut pendapat kami bahwa kepentingan umum harus berperan secara aktif dan pasif. untuk menentukan supaya isi dan tujuan melaksanakan hukum itu dapat tercapai dengan memperhatikan peraturan yang ada tetapi pada pelaksanaan landasan oportunitas apabila dilanggar maka landasan tersebut tidak dapat digunakan untuk deponering.

Selain itu adapun Penemuan Penelitian dari Contoh Kasus Pada Deponering yaitu:

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan dengan deponering adalah kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI). LPEI diduga terlibat dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana fasilitas pendanaan. Laporan keuangan per 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun rupiah. Selain itu, empat debitur LPEI terindikasi melakukan *fraud* dengan *outstanding* pinjaman sebesar 2,5 triliun rupiah, yang menunjukkan bahwa LPEI telah melakukan penyalahgunaan dana dan telah merugikan negara (Purnawan, 2024). Setelah penyelidikan, kasus ini diselesaikan dengan deponering; LPEI mengembalikan dana yang disalahgunakan, dan kasus ini diselesaikan tanpa proses pengadilan.

Menurut (Amanda, 2022), pada kasus skema Ponzi tahun 2019 Salah satu jenis penipuan investasi yang dikenal sebagai skema Ponzi adalah ketika pelaku memberikan *return* kepada investor dari uang investor baru, bukan dari hasil investasi sebenarnya. Dalam kasus ini, pelaku skema Ponzi mengumpulkan uang dari investor dengan janji untuk memberikan *return* yang tinggi, tetapi sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membayar *return* investor lain atau untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Kasus ini diselesaikan dengan deponering, yang berarti pelaku skema Ponzi harus mengembalikan dana investor.

Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit—kasus ini dibawa ke kejaksaan negeri Rokan Hulu pada tahun 2020. Dalam menangani kasus Ibu Richa, jaksa harus menggunakan prinsip oportunitas untuk mengesampingkan atau menyerahkan kasus. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas (Triwati, 2020). Selain itu, Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati Nurani

Adapun Kasus Deponering Tersangka Korupsi dalam Kasus Jiwasraya (2021) Beberapa terdakwa dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yang mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan triliun, dibebaskan. Salah satunya adalah mantan pejabat yang terlibat dalam kebijakan investasi yang merugikan perusahaan asuransi. Menurut (Arfiani, 2022). kasus ini mempengaruhi reputasi Jiwasraya dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Kejaksaan Agung sempat menghentikan penuntutan terhadap beberapa pelaku karena masalah dalam proses pembuktian atau pertimbangan lain. Pemerintah telah memperbaiki sistem pengelolaan keuangan BUMN dan menyelesaikan klaim polis yang belum terbayar.

Kasus dugaan penyimpangan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) (2022) menjadi perhatian publik karena melibatkan pengelolaan dana sumbangan yang diduga disalahgunakan oleh manajemen yayasan, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup mewah, menimbulkan keraguan terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga filantropi. Laporan media pertama kali mengungkapkan dugaan ini, menunjukkan bahwa para petinggi ACT menerima gaji yang sangat tinggi dan fasilitas mewah, sementara dana sumbangan yang seharusnya digunakan untuk acara sosial dipotong lebih dari batas. Ada indikasi pelanggaran hukum yang serius dalam kasus ini, seperti pemotongan dana sumbangan yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah dan dugaan penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal, yang keduanya memerlukan penanganan hukum lebih lanjut agar memastikan perlindungan untuk para donatur.

Dalam penelitian Iswardhana (2023), Kasus Pinangki adalah salah satu skandal korupsi paling terkenal di Indonesia. Kasus ini melibatkan jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra, seorang buronan yang terlibat dalam kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Dalam kasus ini, deponering sangat penting karena diduga Pinangki membantu Djoko Tjandra menghindari hukuman penjara berkat pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA). Deponering, yang dimaksudkan untuk menghentikan proses pengalihan hak tagih Selain Pinangki, orang lain

yang terlibat dalam skandal ini termasuk Andi Irfan Jaya, yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi suap, dan Anita Dewi Kolopaking, yang bertindak sebagai pengacara Djoko Tjandra yang menerima uang suap dari kliennya, yang terlibat dalam mengirimkan surat jalan palsu. Kasus ini semakin rumit karena dugaan keterlibatan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi penegakan hukum Indonesia. Kasus ini menunjukkan masalah penting dalam sistem hukum, di mana korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Kasus Deponering selanjutnya mengenai ekspor Crude Palm Oil (CPO) (2023) melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang dituduh melakukan korupsi dalam proses pemberian izin ekspor CPO. Jaksa Agung memutuskan untuk melakukan deponering kasus ini karena proses hukum yang berlanjut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan industri sawit, yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Pengusaha sawit, masyarakat yang bergantung pada industri, dan pejabat Kementerian Perdagangan terlibat dalam kasus ini. Untuk menjaga kepentingan umum dan mendorong penyelesaian yang lebih konstruktif, serta untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap sektor ekonomi yang sangat penting (Egi, 2022).



Sumber: Purnawaman M (2024), Amanda. S (2022), Triwati, A. (2020) Arfiani A.A (2020), Iswardhana, M. Eddy O. (2022), Egi. P (2022).

Dalam grafik tersebut, ditunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip moral ke dalam hukum selama lima tahun terakhir. Karena jika tidak, hukum akan kehilangan sifat kemanusiaannya. Keberadaan keadilan yang memiliki peran penting, dengan bagian-bagiannya seperti eksekutif dan yudikatif, sangatlah penting untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dalam negara hukum.

Kode etik dalam praktiknya masih belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan rencana. Berdasarkan penelitian yang kami temukan, ini sejalan dengan risiko penelitian awal, yaitu apabila jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik, salah satunya dalam kasus deponering, akan dikenakan sanksi administratif dan diperiksa oleh Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Majelis ini diketuai oleh unsur internal, seperti jaksa agung muda pengawasan atau para inspektur dalam bidang pengawasan. Selanjutnya, pada saat tertentu, pemeriksaan oleh majelis akan menilai apakah sanksi pelanggaran ringan dikenakan, berupa hukuman

pembebasan dari tugas selama 3 bulan hingga 1 tahun. Apabila pelanggaran dianggap berat, jaksa tersebut dapat dipecat secara tidak hormat (Bambang, 2024).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan campuran empiris yaitu analisis terhadap sumber teks, dan data empiris saat dilakukannya penelitian wawancara dan observasi terhadap narasumber. Metode yang kami ambil juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada permasalahan yang dikaji, bersamaan dengan teori dan fenomena yang terjadi di lapangan dan mempelajari untuk mengimplementasikan pada norma dan hukum terhadap suatu peristiwa hukum.

### A. Tahapan Pelaksanaan:

1. Wawancara
2. Observasi

### B. Pelaksanaan Wawancara::

1. Hari/Tanggal : Minggu/10 November 2024.
2. Metode : Online melalui aplikasi Zoom.
3. Narasumber : Bambang Bachtiar, S.H., M.H.

Selanjutnya, data utama yang diperoleh dari wawancara ini dikombinasikan dengan data bahan sekunder yang diperoleh dari Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum campuran empiris menggunakan sumber informasi hukum yang dikumpulkan dari artikel, jurnal ilmiah, dan e-book Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Kode Etik Profesi Jaksa

Tercantum pada Pasal 5, Kode Perilaku Jaksa mengatur bahwa seorang jaksa harus mempertimbangkan hukum dan memberikan layanan hukum secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan.

Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menetapkan bahwa jaksa di Republik Indonesia harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesionalitas, kemandirian, kejujuran, dan keadilan (Amalia, 2023). Sistem tersebut mencakup, antara lain:

1. Melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesionalitas, kemandirian, kejujuran, dan keadilan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi;
2. Mengambil alih masalah apabila ada kepentingan pribadi atau keluarga;
3. Mengikuti kursus dan pelatihan yang sesuai dengan peraturan kedinasan;
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi sambil mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan;
5. Tetap objektif dan tidak berpihak saat memberikan petunjuk kepada penyidik;
6. Memelihara dan menjaga rahasia pekerjaan, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan. Namun, informasi tidak boleh disampaikan kepada media, tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, atau penasihat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Memastikan saksi, korban, dan terdakwa mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan undang-undang;
8. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lainnya secara profesional, efektif, efisien, konsisten, dan transparan, sambil menghindari konflik kepentingan dengan tanggung jawab.

Masyarakat sering berdebat tentang keputusan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu kasus. Salah satu kewenangan tersebut diberikan untuk mengesampingkan perkara, tetapi banyak pihak yang tidak setuju. Keputusan Jaksa Agung untuk menggunakan diskresi deponering dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2015, telah menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak orang bahkan melakukan upaya hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengajukan permohonan praperadilan.

Diakui bahwa banyak pihak terkadang tidak memahami pertimbangan Jaksa Agung saat mengesampingkan suatu kasus. Hal ini karena adanya kepentingan umum, di mana Das Sollen dan Das Sein seringkali bercampur dalam dunia hukum. Ini berkaitan dengan “Kode Etik Jaksa untuk memenuhi syarat, yaitu norma-norma hukum dan juga pandangan pada harapan masyarakat terhadap tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan kasus perkara demi kepentingan umum” (Sutin, 2021).

Pasal 9 Kode Perilaku Jaksa melarang jaksa melakukan tindakan diskriminatif saat menjalankan tugasnya sebagai jaksa (PERJA RI, 2012). Namun, dalam kasus sebelumnya, Jaksa Agung tidak menghasilkan nilai pembelajaran hukum, kecuali terkesan sebagai perlakuan hukum yang diskriminatif dengan menggunakan alasan demi kepentingan umum, yang merujuk pada locus dan tempus delicti tersebut yang tidak relevan dan tidak penting untuk tindakan hukum lainnya (PERJA RI, 2012).

Terhadap kasus perkara tindak pidana “Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terjadi ketika keduanya belum menjabat sebagai pimpinan KPK, dan keduanya, mantan pimpinan KPK tersebut, hanya merupakan orang perseorangan semata-mata dalam melaksanakan tugas profesinya sehingga tidak ada kesan istimewa atas jasanya kepada negara sebagai figur dalam pemberantasan korupsi, hanya karena mengukur kadar kesalahannya” (Sutin, 2021).

Selain itu, Jaksa Agung yang belum mampu menerapkan kewenangan deponering secara efektif, karena masih tercampur aduk dengan kepentingan politik. Diperlukan parameter yang jelas dalam memahami frasa “demi kepentingan umum” seperti diterapkan pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang.

Keadilan, agar penerapan deponering tidak dilakukan secara sewenang-wenang, juga penting dalam memberikan perlindungan pada hak konstitusional Warga Negara Indonesia (Cahyani dan Yustiawan, 2022).

## B. Analisis Sifat Perilaku Jaksa

Dalam hal kebiasaan, sifat habitus kriminal juga bisa disebut sebagai sifat habitus jaksa. Hal ini berkaitan dengan pola pikir jaksa yang telah menerima pendidikan serta menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan kinerja jaksa tetap berada dalam koridor tugasnya dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penemuan pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan, seperti tindakan korupsi oleh oknum jaksa, merupakan contoh penyebab terjadinya penyimpangan. Melihat peningkatan pelanggaran kode etik jaksa, Komisi Kejaksaan harus bertindak lebih tegas terhadap jaksa yang melanggarnya. Salah satu cara untuk mencegah hal ini adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada seluruh anggota Kejaksaan tentang pentingnya kode etik jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab mereka tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga moral, mengingat jaksa adalah bagian dari aparat penegak hukum.

Dalam perkembangannya, istilah "deponering" sering digunakan oleh Kejaksaan Agung maupun praktisi hukum dan media sebagai pengganti istilah "seponering". Secara umum, deponering merujuk pada diskresi (keputusan/tindakan yang ditetapkan) Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Hal ini diatur dalam UU Kejaksaan Pasal 35 huruf C, yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mengesampingkan perkara berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Tindakan mengesampingkan perkara ini dilakukan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang relevan.

Menurut Melalise dan Albidin (2022), tindakan mengesampingkan perkara (deponering) merupakan bagian dari asas oportunitas, yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mencapai keadilan. Proses ini mencakup *rectsvinding* (penemuan hukum), yang menuntut pemahaman mendalam tentang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Untuk menjaga integritas dan profesionalitas jaksa, terdapat larangan-larangan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/J.A/11/2012. Beberapa larangan tersebut antara lain:

1. Menggunakan nama atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dari pihak yang berkepentingan.
3. Menangani perkara yang terkait dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung.

4. Melakukan pemufakatan ilegal dengan pihak terkait dalam penanganan perkara.
5. Memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan resmi.
6. Memanipulasi fakta hukum untuk kepentingan pribadi.
7. Menggunakan kekuasaan untuk melakukan tekanan fisik atau mental.
8. Menggunakan barang bukti yang direkayasa atau diperoleh dengan cara melanggar hukum.

Dalam Pasal 3-6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/J.A/11/2012, disebutkan bahwa jaksa memiliki kewajiban terhadap negara, institusi, profesi, dan masyarakat. Selain itu, Pasal 11 mengatur beberapa hak jaksa, seperti:

1. Menjalankan tugas dengan aman dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Mendapatkan pelatihan teknis dan nonteknis.
3. Memperoleh remunerasi, gaji, dan fasilitas lainnya sesuai peraturan.
4. Menerima promosi berdasarkan kompetensi, kinerja, dan pengalaman secara adil.
5. Memfasilitasi pemeriksaan yang cepat, adil, dan objektif dalam kasus pelanggaran etik.

Dengan menjalankan aturan-aturan tersebut, diharapkan jaksa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan peraturan hukum yang berlaku.

### C. Kewenangan Jaksa Menurut Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Salah satu tanggung jawab dan wewenang jaksa adalah menerima dan memeriksa laporan penyidikan dari penyidik atau

penyidik pembantu. Jika terdapat kesalahan dalam penyelidikan, jaksa dapat menghentikan proses penuntutan dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyelidikan mereka. Selain itu, setelah kasus dilimpahkan oleh penyidik, jaksa juga dapat memberikan penundaan penahanan, melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan, serta mengubah status tahanan.

Membuat dakwaan dan melakukan penuntutan adalah tugas dan wewenang yang tidak dapat dilepaskan dari seorang jaksa. Ketika penyidikan mencapai tahap P21, jaksa wajib melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Setelah sidang diputuskan, jaksa juga harus memberitahukan terdakwa mengenai hari dan waktu persidangan, disertai surat panggilan untuk terdakwa dan saksi. Selain itu, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan keputusan hakim dan menutup perkara demi kepentingan hukum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana meliputi melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kejaksaan dengan kualifikasi khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (2). Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum tercantum dalam Pasal 30 Ayat (3). Selain itu, kejaksaan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjalankan kebijakan penegakan hukum, mengevaluasi distribusi barang cetakan, serta mencegah penyalahgunaan atau pendanaan ilegal. Kejaksaan juga bertanggung

jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak jika terdakwa tidak mampu berdiri sendiri atau karena alasan yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Selain tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini, kejaksaan juga dapat diberikan tugas dan wewenang tambahan oleh undang-undang lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Selain itu, kejaksaan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan keadilan lainnya, serta badan negara atau lembaga lainnya.

Jaksa harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, termasuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung serta menjalankan pelaksanaan pembangunan. Jaksa juga harus mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu, jaksa harus mampu menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan.

#### D. Akibat Hukum dari Perkara yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung Demi Kepentingan Umum

Deponering adalah wewenang yang sangat penting dalam yurisdiksi Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pidana yang jelas tidak dapat dibuktikan. Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan kasus harus mempertimbangkan kepentingan umum dengan cermat. Jaksa Agung perlu berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan wewenang ini karena Pasal 35(c) hanya mengacu pada kepentingan umum, yang berarti kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat luas. Hal ini penting karena, meskipun Jaksa Agung dapat mengambil tindakan tertentu demi kepentingan pribadi atau

golongan tertentu, kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat luas tetap menjadi alasan utama untuk mengesampingkan perkara pidana (Marom dan Suyanto, 2019).

Ketentuan Pasal 35(c), yang dianggap oleh penulis kurang jelas, menunjukkan bahwa Jaksa Agung adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menghentikan perkara tersebut. Deponering memiliki banyak interpretasi dan pendapat yang berbeda dari lembaga negara dan masyarakat umum. Ini jelas dapat merugikan karena berpotensi mengganggu keharmonisan lembaga negara. Oleh karena itu, landasan hukum yang mengatur deponering perlu diatur lebih jelas untuk menetapkan kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat. Penggunaan kewenangan ini harus dilakukan sesuai dengan keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum. Selanjutnya, Jaksa Agung tidak boleh salah menafsirkan kepentingan umum.

Pihak-pihak yang dikenai deponering maupun masyarakat secara keseluruhan terkena dampak dari ketentuan ini. Perdebatan muncul antara pihak yang menerima deponering atau pengesampingan perkara tentang apakah status tersangka pihak yang dikenai deponering hilang atau tetap ada. Karena tidak ada bukti, status tersangka seseorang yang dideponering oleh Jaksa Agung menjadi tidak jelas.

Pengaturan yang mengontrolnya juga harus diperjelas. Selanjutnya, keputusan deponering dapat dibatalkan atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan. Karena Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan termasuk dalam bidang yudikatif, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang unik. Oleh karena itu, Jaksa Agung berfungsi sebagai kepala lembaga kejaksaan dengan dua tanggung jawab: sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (yudisial). Keputusan yang dibuat oleh Jaksa Agung termasuk dalam kategori administratif dan yudisial.

Makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Konsep-konsep yang dimasukkan ke dalam KTUN menjadi lebih luas, menghasilkan konsep baru yang dapat menjadi subjek gugatan di PTUN. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mungkin sebaiknya tidak merekomendasikan penyelesaian kasus korupsi Bibit dan Chandra di luar pengadilan. Mungkin beliau melupakan bahwa kebijakan deponering dapat ditarik kembali karena status Bibit dan Chandra masih tersangka. Langkah terbaik adalah memanggil Bibit dan Chandra ke pengadilan. Jika Bibit dan Chandra benar-benar tidak bersalah, maka dengan putusan bebas, nama baik mereka akan dipulihkan demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa deponering dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, Jaksa Agung dapat disebut sebagai pejabat Tata Usaha Negara karena menjalankan urusan pemerintahan. Meskipun keputusan Jaksa Agung tentang pengesampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) dibuat untuk melaksanakan wewenang yudisial Jaksa Agung, KTUN diperluas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berarti bahwa keputusan deponering dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### E. Pengaturan Deponering Sebagai Kewenangan Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas oportunitas adalah keputusan penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung dapat melaksanakannya. Soebekti menganggap diskresi sebagai kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan keadilan secara menyeluruh dan tidak terikat pada ketentuan undang-undang.

Tidak ada definisi yang jelas mengenai asas oportunitas dalam KUHAP. Namun, Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat umum (Made, 2022). Jaksa Agung memiliki wewenang, seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (c) UU Kejaksaan, untuk mengesampingkan kasus berdasarkan kepentingan umum jika kasus tersebut memiliki bukti yang cukup dan penuntutan tidak dilakukan karena kepentingan umum yang lebih mendesak.

Dalam hubungannya dengan pengesampingan masalah ini, asas oportunitas berfungsi untuk menentukan apakah suatu penuntutan layak dilihat dari sudut pandang sebab akibat dan kepentingan umum. Meskipun UUD 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai konsep ini, penerapan asas oportunitas dapat memunculkan berbagai perdebatan.

Jaksa Agung memiliki wewenang dan tugas untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (c) UU Kejaksaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat umum adalah yang dimaksud dengan "kepentingan umum." Rekomendasi dan komentar dari badan-badan kekuasaan negara yang berkaitan dengan masalah tersebut harus disampaikan kepada Jaksa Agung.

Penulis percaya bahwa istilah "kepentingan umum" memiliki arti yang sangat luas dan tidak dapat didefinisikan sebagai pengukur yang tepat dari kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Apabila Jaksa Agung memutuskan untuk melakukan deponering (pengesampingan perkara), masih belum jelas badan kekuasaan negara mana yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan tersebut. Meskipun tafsir resmi telah diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam penjelasan pasalnya, tafsir tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai batasan yang dimaksud sebagai kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan

negara, sehingga menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam penerapannya.

Chairul Huda memberikan pendapat bahwa penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf (c) UU Kejaksaan membutuhkan tafsir konstitusional. Hal ini karena penjelasan tanpa tafsir konstitusional dapat menyebabkan Jaksa Agung menggunakan kewenangan deponering secara subjektif, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak lain, seperti pelapor, korban, atau masyarakat umum. Selain itu, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa makna, cakupan, dan standar mutlak tentang kepentingan umum serta pihak atau lembaga negara mana yang terlibat dalam masalah tersebut tidak dibatasi.

Batasan dan tolok ukur tersebut menunjukkan bahwa wewenang deponering oleh Jaksa Agung adalah kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*), yang dilakukan berdasarkan diskresi (*discretionary powers; freies Ermessen*). Dengan otoritasnya, Jaksa Agung memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dan membuat kebijakan (Made, 2022).

Sejalan dengan pendapat DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan masalah dalam frasa "demi kepentingan umum" karena kewenangan deponering tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan deponering diberlakukan tanpa diskriminasi antar WNI. Namun, MK menafsirkan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf (c) UU Kejaksaan untuk melindungi hak konstitusional WNI.

Artinya, kalimat "setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" berarti "Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut." Penafsiran ini dimaksudkan untuk menetapkan batasan dan aturan dalam penggunaan otoritas deponering.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika suatu perkara telah dideponir, tidak ada upaya hukum lain yang dapat membatalkan wewenang tersebut kecuali atas dasar kewenangan Jaksa Agung sendiri. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pentingnya penafsiran tersebut berkaitan dengan perbedaan antara deponering dan penghentian penuntutan, yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, di mana penghentian penuntutan mencakup upaya hukum praperadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2015, serta Pasal 77 huruf a KUHAP

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, peran utama jaksa dalam menegakkan hukum dibahas secara khusus, terutama dalam penerapan kode etik profesi terkait keputusan deponering. Jaksa sering menghadapi dilema bagaimana menyeimbangkan kepentingan umum dengan prinsip keadilan saat membuat keputusan deponering. Di sisi lain, mereka juga menghadapi banyak masalah, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Sebagai solusi, pelatihan dan pembinaan jaksa harus ditingkatkan agar mereka memahami kode etik profesi dan menerapkannya secara konsisten saat membuat keputusan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja jaksa, termasuk penerapan kode etik. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif dapat membantu mencapai hal ini. Akibatnya, sistem penegakan hukum diharapkan menjadi lebih berkeadilan dan akuntabel.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustalita, D.H. dan Yuherawan, D.S.B. (2022). Makna "Kepentingan Umum" Pada Kewenangan "Deponering" Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 161-162. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/14884>
- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57-76.
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022).
- Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48-74. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7938/0>
- Cahyani, M.A.B. dan Yustiawan, D.G.P. (2022). Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Harian Regional*. <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-83539>
- Chandra, D. (2022). Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia. PT. Sangir Multi Usaha. <http://repo.jayabaya.ac.id/2141/1/Deponering%20Dlm%20Sistem%20Hk%20Pidana%20Indonesia.pdf>
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080-1090. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180>
- Di samping sejarah Oportunitas, A. O., & di Indonesia, P. A. O. KATA

## PENGANTAR.

[https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan\\_asas\\_oportunitas\\_dalam\\_hukum\\_acara\\_pidana.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf)

Laporan Penelitian Mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam hukum Acara Pidana, Di akses pada tanggal 25 Desember 2024.

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian\\_1\\_31\\_5.Laporan%20Penelitian%20-%20final%20OLY%20ERLINA.pdf?](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_1_31_5.Laporan%20Penelitian%20-%20final%20OLY%20ERLINA.pdf?)

Marom, M.N. dan Suyanto. (2019). Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana

Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (Deponering).  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1636258&val=13839&title=AKIBAT%20HUKUM%20PENYAMPI NGAN%20PERKARA%20PIDANA%20DEMI%20KEPENTIN GAN%20UMUM%20OLEH%20KEJAKSAAN%20AGUNG%2 0DEPONERING>

Mustriadhi, A. (2020). Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(1), 78-92.  
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/4966/pdf> )

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014/A/Ja/11/2012.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012>

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf>

Purnawan, M. I., Zaky, M., Andika, A., Cong, V., & Sulastri, S. (2024). LEMBAGA PEMBIAYAAN: KASUS KORUPSI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

INDONESIA (LPEI). Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 8(2), 41-50.  
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7282/6720>

Santosa, I.K.D. dan Mangku, D.G.S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 , 71.  
<https://repo.undiksha.ac.id/1179/11/1614101011-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

Sutin, K. (2021). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum. Kalabbirang Law Journal, 5-6.  
<https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/kalabbirang/article/view/133>

Tambuwun, B. (2015). Upaya Hukum Terhadap Deponering dalam Perspektif

Hukum Progresif. Lex Crimen, 4(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7799>

Yudha, Gema. (2020). Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, 2(3), 335-336.

<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/126/69>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>